



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung maka Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
UPTD PADA DINAS
Pasal 2

- (1) UPTD pada Dinas, terdiri dari :
 - a. UPTD Rumah Potomongan Hewan dan Pasar Hewan;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
 - c. UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - d. UPTD Pasar Ikan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

UPTD Rumah Potomongan Hewan dan Pasar Hewan
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

UPTD Rumah Potomongan Hewan dan Pasar Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pelayanan potomongan hewan dan pengelolaan pasar hewan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Rumah Potomongan Hewan dan Pasar Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Rumah Potomongan Hewan dan Pasar Hewan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang potomongan hewan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan pasar hewan milik pemerintah daerah;
- d. melaksanakan penerapan standar teknis dan administrasi pelayanan meliputi sarana dan prasarana, tenaga kerja, dan prosedur yang telah diterapkan di UPTD Rumah Potomongan Hewan dan Pasar Hewan;
- e. melaksanakan pengawasan pasar hewan desa di wilayah Kabupaten Temanggung;
- f. melaksanakan pengawasan pengelolaan Tempat Potomongan Unggas di wilayah Kabupaten Temanggung;
- g. melaksanakan monitoring dan pengawasan daging yang diperdagangkan di pasar;

- h. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- j. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dibidang pelayanan pemotongan hewan dan pengelolaan pasar hewan;
- k. penyelenggaraan penatausahaan UPTD Rumah Potongan Hewan dan Pasar Hewan di wilayah kerjanya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan pemotongan hewan dan pengelolaan pasar hewan di wilayah kerjanya, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya atas persetujuan pimpinan, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemotongan hewan;
 - f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan pasar hewan milik pemerintah daerah;
 - g. melaksanakan pengawasan pengelolaan Tempat Pemotongan Unggas di wilayah Kabupaten Temanggung;
 - h. melaksanakan monitoring dan pengawasan daging yang diperdagangkan di pasar;
 - i. melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan pasar hewan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasana UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;

- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- l. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;
 - e. melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - g. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perikanan dan Peternakan dibidang operasional pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan teknologi inseminasi buatan;
- d. pelaksanaan bimbingan penyediaan sarana dan prasarana Balai Inseminasi Buatan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi inseminasi buatan;
- f. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas operasional pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan di wilayah kerjanya;
- g. penyelenggaraan penatausahaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan di wilayah kerjanya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan di wilayah kerjanya, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya atas persetujuan pimpinan, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan inseminasi buatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan bimbingan dan pengembangan teknologi inseminasi buatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan pemantauan dan evaluasi inseminasi buatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- l. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- g. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
UPTD Balai Benih Ikan
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perikanan dan Peternakan dibidang teknis operasional pembenihan ikan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Balai Benih Ikan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang teknis operasional pembenihan ikan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih;
- d. penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum;
- e. pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan yang lebih baik;
- f. penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
- g. penyelenggaraan penatausahaan UPTD Balai Benih Ikan di wilayah kerjanya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala UPTD Balai Benih Ikan
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Ikan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang teknis operasional pembenihan ikan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Balai Benih Ikan berdasarkan rencana operasional di bidang pengelolaan operasional pembenihan ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya atas persetujuan pimpinan, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan di wilayah kerjanya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelayanan dibidang penghasil benih untuk penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan uji lapangan teknologi pembenihan yang lebih baik sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - j. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 14

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat UPTD Balai Benih Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat UPTD Balai Benih Ikan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPTD Balai Benih Ikan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat UPTD Balai Benih Ikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - g. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
UPTD Pasar Ikan
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

UPTD Pasar Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perikanan dan Peternakan dibidang teknis operasional pengadaan dan pemasaran ikan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Pasar Ikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Pasar Ikan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pasar Ikan di wilayah kerjanya;
- c. pengkoordinasian Balai Benih Ikan, Unit Pelayanan Pengembangan dan Unit Pembenihan Rakyat dalam pemasaran ikan;
- d. pengoordinasian dan pembinaan pedagang ikan;
- e. pengelolaan dan perawatan pasar ikan milik Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan pengendalian mutu benih ikan dan ikan konsumsi yang dipasarkan;
- g. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas operasional pelayanan Pasar Ikan di wilayah kerjanya;
- h. penyelenggaraan penatausahaan UPTD Pasar Ikan di wilayah kerjanya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pasar Ikan

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Pasar Ikan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Pasar Ikan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Pasar Ikan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Pasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Pasar Ikan berdasarkan rencana operasional di bidang pengelolaan pasar ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pasar Ikan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pasar Ikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya atas persetujuan pimpinan, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan sarana dan prasarana Pasar Ikan di wilayah kerjanya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemeliharaan Pasar Ikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pengelolaan pengoordinasian balai benih ikan, unit pelayanan pengembangan dan unit pembenihan rakyat dalam pemasaran ikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- h. melaksanakan pelayanan dibidang pengoordinasian dan pembinaan pedagang ikan;
- i. melaksanakan pelaksanaan pengendalian mutu benih ikan dan ikan konsumsi yang dipasarkan;
- j. melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pasar Ikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- l. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Pasar Ikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Pasar Ikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 60) dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 4 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 43